



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Jali Alias P. Luluk
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rabe RT 33 RW 04 Ds. Suger Lor Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudi Bin Jali Alias P. Luluk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Bin Jali Alias P. Luluk, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wahyudi Bin Jali Alias P. Luluk selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan \ Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Wahyudi alias Pak. Luluk bersama-sama dengan Catur Andriyanto bin Seger Wahyudi (dalam perkara lain), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di di tepi jalan pertigaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Maesan Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknyanya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di tepi jalan pertigaan pasar Maesan Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso ketika terdakwa selesai ngopi dengan teman saksi Catur Andriyanto (dalam perkara lain) bertemu dengan saksi korban Adit Muhammad Mansur dan saat saksi korban Adit Muhammad Mansur baru turun dari sepeda motornya, ketika saksi Catur Andriyanto bertanya kepada saksi korban baik-baik mau kemana tujuannya, lalu saksi korban Adit Muhammad Mansur justru menjawab dengan menunjukkan raut wajah yang seolah-olah menantang saksi Catur Andriyanto, sehingga waktu itu saksi Catur Andriyanto emosi kemudian saksi Catur Andriyanto turun dari sepedanya dan mendekat ke posisi saksi korban, selanjutnya saksi Catur Andriyanto langsung memukul saksi korban dan saat itu juga saksi korban jatuh terlentang ke tanah, kemudian saksi Catur Andriyanto menginjak kepala saksi korban dan telapak tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha untuk berdiri, setelah saksi korban berdiri kemudian terdakwa Wahyudi alias Pak. Luluk mendekati saksi korban dan kemudian memegang saksi korban dengan cara mendekap leher saksi korban, setelah leher saksi korban di dekap oleh terdakwa wahyudi alias Pak. Luluk, kemudian saksi Catur Andriyanto melakukan pemukulan berkali-kali terhadap saksi korban Adit Muhammad Mansur dan selanjutnya dileraikan oleh saksi Jasuli Impriadi, dan sesuai hasil visum et repertum dari Pukesmas Puskesmas Maesan Nomor 440/3366/430.8.3.12/2019, tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yudia Candrawati dengan hasil pemeriksaan : kepala/leher : didapatkan luka memar di pelipis dan pipi sebelah kiri, alat gerak : didapatkan luka lecet pada pangkal jempol tangan sebelah kanan dan alat gerak bawah : didapatkan luka lecet di lutut kanan dan kiri, kesimpulan : pada pemeriksaan fisik didapatkan lebam pada pelipis dan pipi kiri, luka lecet di lutut kanan dan kiri dan luka lecet pada pangkal jempol tangan sebelah kanan akibat benda tumpul, selanjutnya perbuatan terdakwa di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan ke Polsek Maesan dan terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Wahyudi alias Pak. Luluk bersama-sama dengan Catur Andriyanto bin Seger Wahyudi (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2019, bertempat di di tepi jalan pertigaan pasar Maesan Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan prbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di tepi jalan pertigaan pasar Maesan Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso ketika terdakwa selesai ngopi dengan teman saksi Catur Andriyanto (dalam perkara lain) bertemu dengan saksi korban Adit Muhammad Mansur dan saat saksi korban Adit Muhammad Mansur baru turun dari sepeda motornya, ketika saksi Catur Andriyanto bertanya kepada saksi korban baik-baik mau kemana tujuannya, lalu saksi korban Adit Muhammad Mansur justru menjawab dengan menunjukkan raut wajah yang seolah-olah menantang saksi Catur Andriyanto, sehingga waktu itu saksi Catur Andriyanto emosi kemudian saksi Catur Andriyanto turun dari sepedanya dan mendekat ke posisi saksi korban, selanjutnya saksi Catur Andriyanto langsung memukul saksi korban dan saat itu juga saksi korban jatuh terlentang ke tanah, kemudian saksi Catur Andriyanto menginjak kepala saksi korban dan telapak tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban berusaha untuk berdiri, setelah saksi korban berdiri kemudian terdakwa Wahyudi alias Pak. Luluk mendekati saksi korban dan kemudian memegang saksi korban dengan cara mendekap leher saksi korban, setelah leher saksi korban di dekap oleh terdakwa wahyudi alias Pak. Luluk, kemudian saksi Catur Andriyanto melakukan pemukulan berkali-kali terhadap saksi korban Adit Muhammad Mansur dan selanjutnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan oleh saksi Jasuli Impriadi, dan sesuai hasil visum et repertum dari Pukesmas Puskesmas Maesan Nomor 440/3366/430.8.3.12/2019, tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yudia Candrawati dengan hasil pemeriksaan : kepala/leher : didapatkan luka memar di pelipis dan pipi sebelah kiri, alat gerak : didapatkan luka lecet pada pangkal jempol tangan sebelah kanan dan alat gerak bawah : didapatkan luka lecet di lutut kanan dan kiri, kesimpulan : pada pemeriksaan fisik didapatkan lebam pada pelipis dan pipi kiri, luka lecet di lutut kanan dan kiri dan luka lecet pada pangkal jempol tangan sebelah kanan akibat benda tumpul, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Maesan dan terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Adit Muhammad Mansur

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23.15 wib dipinggir jalan raya simpang tiga pasar Maesan di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso..

- Bahwa pada waktu itu saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Jasuli Impriadi dari arah Bondowoso mencari teman saksi yang bernama Anang dan Dony untuk mengajak bakar ikan ayam.

- Bahwa kemudian saksi berhenti selanjutnya Terdakwa menjawab dengan perkataan " apa kok tanya-tanya Dony kemudian saksi Catur Andrianto turun dari sepedanya dan mendekati ke posisi saksi selanjutnya saksi Catur langsung memukul saksi dan saat itu juga saksi langsung jatuh ketanah.

- Bahwa setelah saksi jatuh terlentang ketanah kemudian saksi catur menginjak kepala saksi dan telapak tangan kanan saksi selanjutnya saksi berusaha untuk berdiri setelah saksi berdiri kemudian Terdakwa mendekati saksi dan kemudian memegang saksi dengan cara mendepak leher saksi dan setelah leher saksi didekap oleh Terdakwa kemudian saksi Catur melakukan pemukulan berkali-kali dan selanjutnya dileraikan oleh teman saksi dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maesan Bondowoso.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemukulan yang pertama mengenai mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai pipi sebelah kiri dan pukulan yang ketiga mengenai telinga sebelah kiri sedangkan untuk yang menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan yang pertama mengenai kepala saksi dan yang kedua kalinya mengenai telapak tangan sebelah kanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Catur Andriyanto

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23.15 wib dipinggir jalan raya simpang tiga pasar Maesan di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso..

- Bahwa pada waktu itu saksi Adit naik sepeda motor berboncengan dengan Jasuli Impriadi dari arah Bondowoso mencari teman saksi Adit yang bernama Anang dan Dony untuk mengajak bakar ikan ayam.

- Bahwa kemudian saksi Adit berhenti selanjutnya Terdakwa menjawab dengan perkataan " apa kok tanya-tanya Dony kemudian saksi turun dari sepeda dan mendekat ke posisi saksi Adit selanjutnya saksi langsung memukul saksi Adit dan saat itu juga saksi Adit langsung jatuh ketanah.

- Bahwa setelah saksi Adit jatuh terlentang ketanah kemudian saksi menginjak kepala saksi Adit dan telapak tangan kanan saksi Adit selanjutnya saksi Adit berusaha untuk berdiri setelah saksi Adit berdiri kemudian Terdakwa mendekati saksi Adit dan kemudian memegang saksi Adit dengan cara mendepak leher saksi Adit dan setelah leher saksi Adit didekap oleh Terdakwa kemudian saksi melakukan pemukulan berkali-kali dan selanjutnya dileraikan oleh teman saksi Adit dan kemudian saksi Adit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maesan Bondowoso.

- Bahwa pemukulan yang pertama mengenai mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai pipi sebelah kiri dan pukulan yang ketiga mengenai telinga sebelah kiri sedangkan untuk yang menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan yang pertama mengenai kepala saksi Adit dan yang kedua kalinya mengenai telapak tangan sebelah kanan.

- Bahwa pada waktu itu saksi Adit datang menanyakan saudara Anang dan saudara Dony tapi sikap saksi Adit waktu itu seperti yang nanti saksi sehingga saksi emosi kemudian saksi langsung memukul saksi Adit;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23.15 wib dipinggir jalan raya simpang tiga pasar Maesan di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso..
- Bahwa pada waktu itu saksi Adit naik sepeda motor berboncengan dengan Jasuli Impriadi dari arah Bondowoso mencari teman saksi Adit yang bernama Anang dan Dony untuk mengajak bakar ikan ayam.
- Bahwa kemudian saksi Adit berhenti selanjutnya Terdakwa menjawab dengan perkataan “ apa kok tanya-tanya Dony kemudian saksi Catur Andrianto turun dari sepedanya dan mendekat ke posisi saksi Adit selanjutnya saksi Catur langsung memukul saksi Adit dan saat itu juga saksi Adit langsung jatuh ketanah.
- Bahwa setelah saksi Adit jatuh terlentang ketanah kemudian saksi catur menginjak kepala saksi Adit dan telapak tangan kanan saksi Adit selanjutnya saksi Adit berusaha untuk berdiri setelah saksi Adit berdiri kemudian Terdakwa mendekati saksi Adit dan kemudian memegang saksi Adit dengan cara mendekap leher saksi Adit dan setelah leher saksi Adit didekap oleh Terdakwa kemudian saksi Catur melakukan pemukulan berkali-kali dan selanjutnya dileraikan oleh teman saksi Adit dan kemudian saksi Adit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maesan Bondowoso.
- Bahwa pemukulan yang pertama mengenai mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai pipi sebelah kiri dan pukulan yang ketiga mengenai telinga sebelah kiri sedangkan untuk yang menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan yang pertama mengenai kepala saksi Adit dan yang kedua kalinya mengenai telapak tangan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23.15 wib dipinggir jalan raya simpang tiga pasar Maesan di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso..
- Bahwa pada waktu itu saksi Adit naik sepeda motor berboncengan dengan Jasuli Impriadi dari arah Bondowoso mencari teman saksi Adit yang bernama

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw



Anang dan Dony untuk mengajak bakar ikan ayam.

- Bahwa kemudian saksi Adit berhenti selanjutnya Terdakwa menjawab dengan perkataan " apa kok tanya-tanya Dony kemudian saksi Catur Andrianto turun dari sepedanya dan mendekat ke posisi saksi Adit selanjutnya saksi Catur langsung memukul saksi Adit dan saat itu juga saksi Adit langsung jatuh ketanah.
- Bahwa setelah saksi Adit jatuh terlentang ketanah kemudian saksi catur menginjak kepala saksi Adit dan telapak tangan kanan saksi Adit selanjutnya saksi Adit berusaha untuk berdiri setelah saksi Adit berdiri kemudian Terdakwa mendekati saksi Adit dan kemudian memegang saksi Adit dengan cara mendekap leher saksi Adit dan setelah leher saksi Adit didekap oleh Terdakwa kemudian saksi Catur melakukan pemukulan berkali-kali dan selanjutnya dileraikan oleh teman saksi Adit dan kemudian saksi Adit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maesan Bondowoso.
- Bahwa pemukulan yang pertama mengenai mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai pipi sebelah kiri dan pukulan yang ketiga mengenai telinga sebelah kiri sedangkan untuk yang menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan yang pertama mengenai kepala saksi Adit dan yang kedua kalinya mengenai telapak tangan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur menyebabkan luka dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Wahyudi Bin Jali Alias P. Luluk sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23.15 wib dipinggir jalan rqa simpang tiga pasar Maesan di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso..

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Adit naik sepeda motor berboncengan dengan Jasuli Impriadi dari arah Bondowoso mencari teman saksi Adit yang bernama Anang dan Dony untuk mengajak bakar ikan ayam.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adit berhenti selanjutnya Terdakwa menjawab dengan perkataan “ apa kok tanya-tanya Dony kemudian saksi Catur Andrianto turun dari sepedanya dan mendekat ke posisi saksi Adit selanjutnya saksi Catur langsung memukul saksi Adit dan saat itu juga saksi Adit langsung jatuh ketanah.

Menimbang, bahwa setelah saksi Adit jatuh terlentang ketanah kemudian saksi catur menginjak kepala saksi Adit dan telapak tangan kanan saksi Adit selanjutnya saksi Adit berusaha untuk berdiri setelah saksi Adit berdiri kemudian Terdakwa mendekati saksi Adit dan kemudian memegang saksi Adit dengan cara mendekap leher saksi Adit dan setelah leher saksi Adit didekap oleh Terdakwa kemudian saksi Catur melakukan pemukulan berkali-kali dan selanjutnya dileraikan oleh teman saksi Adit dan kemudian saksi Adit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maesan Bondowoso.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan yang pertama mengenai mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai pipi sebelah kiri dan pukulan yang ketiga mengenai telinga sebelah kiri sedangkan untuk yang menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan yang pertama mengenai kepala saksi Adit dan yang kedua kalinya mengenai telapak tangan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur menyebabkan luka dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 23.15 wib dipinggir jalan raya simpang tiga pasar Maesan di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso..

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Adit naik sepeda motor berboncengan dengan Jasuli Impriadi dari arah Bondowoso mencari teman saksi Adit yang bernama Anang dan Dony untuk mengajak bakar ikan ayam.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adit berhenti selanjutnya Terdakwa menjawab dengan perkataan “ apa kok tanya-tanya Dony kemudian saksi Catur Andrianto turun dari sepedanya dan mendekat ke posisi saksi Adit selanjutnya saksi Catur langsung memukul saksi Adit dan saat itu juga saksi Adit langsung jatuh ketanah.

Menimbang, bahwa setelah saksi Adit jatuh terlentang ketanah kemudian saksi catur menginjak kepala saksi Adit dan telapak tangan kanan saksi Adit selanjutnya saksi Adit berusaha untuk berdiri setelah saksi Adit berdiri kemudian Terdakwa mendekati saksi Adit dan kemudian memegang saksi Adit dengan cara mendekap leher saksi Adit dan setelah leher saksi Adit didekap oleh Terdakwa kemudian saksi Catur melakukan pemukulan berkali-kali dan selanjutnya dileraikan oleh teman saksi Adit dan kemudian saksi Adit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maesan Bondowoso.

Menimbang, bahwa pemukulan yang pertama mengenai mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai pipi sebelah kiri dan pukulan yang ketiga mengenai telinga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sedangkan untuk yang menginjak menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan yang pertama mengenai kepala saksi Adit dan yang kedua kalinya mengenai telapak tangan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin Jali Alias P. Luluk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Wahyudi Bin Jali Alias P. Luluk, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Bdw



Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.